



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR: 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DEMON PAGONG  
PADA KABUPATEN FLORES TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wali kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 28/PP.04.1-BA/5306/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Flores Timur Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DEMON PAGONG PADA KABUPATEN FLORES TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Demon Pagong pada Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan  
terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan  
tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Larantuka  
Pada tanggal 23 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

(KORNELIUS ABON)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR

Kasubag Hukum dan SDM



Rossa Asry

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR: 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN DEMON PAGONG PADA  
KABUPATEN FLORES TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	14-5306142006225	MARIA FERNANDA GORAN	PEREMPUAN	DEMON PAGONG	BAMA	DESA BAMA
2	14-5306142006223	MARIA DESIDERATA BAREK GORAN	PEREMPUAN	DEMON PAGONG	BAMA	rt07/rw02/Desa Bama, Kecamatan Demon Pagong,Kabupaten Flores Timur
3	14-5306142006227	NATALIA BAREK HULO LEIN	PEREMPUAN	DEMON PAGONG	BAMA	Bama, RT.009, RW.003
4	14-5306142004228	PHILIPUS DADU TUKAN	LAKI-LAKI	DEMON PAGONG	BLEPANAWA	Blepanawa
5	14-5306142004229	VERONIKA PALANG BEDA	PEREMPUAN	DEMON PAGONG	BLEPANAWA	RT 001 RW 001 Desa Blepanawa
6	14-5306142004222	YASINTA BAREK KABELN	PEREMPUAN	DEMON PAGONG	BLEPANAWA	Desa blepanawa rt.03 rw. 01
7	14-5306142005222	EMILIA PUSUNG HERA	PEREMPUAN	DEMON PAGONG	KAWALELO	Desa kawalelo
8	14-5306142005225	YOSEPH MARIO GIME LEWAR	LAKI-LAKI	DEMON PAGONG	KAWALELO	Jln.ai niar
9	14-5306142005221	PATRISIA KEWA HAYON	PEREMPUAN	DEMON PAGONG	KAWALELO	Desa Kawalelo, kecamatan Wulanggitang
10	14-5306142001224	PAULUS DOANG BOLENG	LAKI-LAKI	DEMON PAGONG	LAMIKA	Desa Lamika, RT.008/RW.004, Dusun Lewoblolong A
11	14-5306142001221	FREDERIK MOTONG TUKAN	LAKI-LAKI	DEMON PAGONG	LAMIKA	Dusun lewoblolong A RT/RW 008/004
12	14-5306142001223	SUSANA ANTONIA D.NIRON OPEN	PEREMPUAN	DEMON PAGONG	LAMIKA	Dusun Lewo Mikel RT 01 RW 01, Desa Lamika,Kec. Demon Pagong
13	14-5306142003222	SESILIA HORET GORAN	PEREMPUAN	DEMON PAGONG	LEWOKLUOK	RT:004/RW:003 DESA LEWOKLUOK
14	14-5306142003226	ARNOLDUS YANSSEN REGI GORAN	LAKI-LAKI	DEMON PAGONG	LEWOKLUOK	LEWOYAWA,RT 002/RW 002 D ESA LEWOKLUOK, KECAMATAN DEMON PAGONG, KABUPATEN FLORES TIMUR
15	14-5306142003228	CHARLOS GOWING	LAKI-LAKI	DEMON PAGONG	LEWOKLUOK	Desa Lewokluok,RT.007/RW.004
16	14-5306142007223	MIKHAEL LUDOK BERE	LAKI-LAKI	DEMON PAGONG	LEWOMUDA	RT.006/RW.003 DESA LEWOMUDA
17	14-5306142007225	ERMILIANA BAREK HERA	PEREMPUAN	DEMON PAGONG	LEWOMUDA	Dusun Lewomuda A Rt.01 Rw.01
18	14-5306142007222	GETRUDIS LITO HAYON	PEREMPUAN	DEMON PAGONG	LEWOMUDA	RT.005/RW.003 DESA LEWOMUDA
19	14-5306142002222	YOLANDA PATRISIA SIPA KUNG	PEREMPUAN	DEMON PAGONG	WATOTIKA ILE	Desa Watotika Ile, RT.003/RW.001
20	14-5306142002223	EMILIA FELIXIA JANO	PEREMPUAN	DEMON PAGONG	WATOTIKA ILE	RT 001/RW 001 Dusun Oyan Wolo
21	14-5306142002224	EMILIA JOLENTA FALLO	PEREMPUAN	DEMON PAGONG	WATOTIKA ILE	RT 003/RW 001 DESA WATOTIKA ILE, KECAMATAN DEMON PAGONG

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 23 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

KORNELIUS ABON



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR,  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia